



PEMERINTAH KOTA BATAM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
EMBUNG FATIMAH

JL. R. Soeprapto Blok D No.1-9 Batu Aji 29438, Kode Pos 29438
Telepon (0778) 364446 Faksimile (0778) 361363
Laman. Rsud.batam.co.id, Pos-el. Rsud_batam@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM
NOMOR : 151/100.3.3/VII/2025

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM TAHUN 2025

DIREKTUR RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan RSUD Embung Fatimah Kota Batam perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan ketersediaan tempat tidur yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan rawat inap di RSUD Embung Fatimah Kota Batam;

b. Bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 46A yang menyebutkan kriteria fasilitas kelas perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan kelas Rawat Inap Standar;

c. Bahwa berdasarkan adanya kebutuhan penambahan ruang rawat kelas I;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a,b dan c di atas maka perlu dilakukan perubahan jumlah tempat tidur rawat inap yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

4. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor. HK.02.02/I/1811/2022 tentang Petunjuk Tehnis Kesiapan Sarana Prasarana Rumah Sakit Dalam

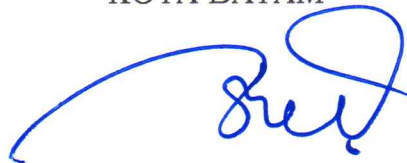
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Penetapan Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2025.
- KEDUA : Penetapan tempat tidur ini bersifat situasional sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Uraian jumlah tempat tidur dan nama ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini.
- KELIMA : Dengan keluarnya keputusan ini, keputusan Nomor : KPTS. 382/400.7.1/XI/2024 tidak berlaku lagi. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 17 Juli 2025

DIREKTUR RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM



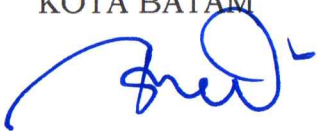
R.R Sri Widjayanti S

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM TAHUN 2025

NO	NAMA RUANGAN	TOTAL TEMPAT TIDUR	KELAS								INTENSIVE CARE								PERINA TOLOGI (Level 2A)	ONE DAY CARE (ODC)
			VVIP	VIP	I	II	III	ISOLASI			CVCU	ICU		NICU	PICU		HCU	NHCU (Level 2B)		
								I	II	III		TT NON ISOLASI	ISOLASI		TT NON ISOLASI	ISOLASI				
1	Mawar	25		1	4	4	16													
2	Perinatologi	8															3	5		
3	NICU	3												3						
4	HCU Anak	4															4			
5	HCU Dewasa	4															4			
6	PICU	4													3	1				
7	CVCU	5									5									
8	ICU	8										7	1							
9	Flamboyan	32				8	24													
10	Bougenville (Ranap Jiwa)	22			6			4												12
11	Anggrek	28				8	20													
12	Anyelir	29			4	8	12													5
13	Tulip	22			22															
14	Teratai	6	1	5																
15	Tun Sendari	26					3	4	4	9							6			
		226	1	6	36	28	75	8	4	9	5	13	1	3	3	1	14	3	5	17

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 17 Juli 2025

DIREKTUR RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM



R.R Sri Widjayanti S